

SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI DALAM RANGKA PENGADAAN TA 2002

Untuk mennghadapi pengadaan jasa konstruksi oleh instansi pemerintah Tahun Anggaran 2002, Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah membuat Surat Edaran yang ditujukan kepada Para Menteri, Para Kepala LPND dan Para Gubernur, Bupati dan Walikota di seluruh Indonesia, sebagai berikut :



MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH
REPUBLIK INDONESIA

N O M O R : IK.01.06.Mn/66

Jakarta, 25 Februari 2002

Lampiran :

Kepada Yth, :

1. Para Menteri
2. Para Kepala LPND
3. Para Gubernur, Bupati dan Walikota di seluruh Indonesia

Perihal : Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi Dalam Rangka Pengadaan yang dilaksanakan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2002.

Dalam rangka menghadapi pengadaan jasa konstruksi oleh Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2002, bersama ini diberitahukan dengan hormat hal-hal sebagai berikut :

1. Pada dasarnya Badan Usaha yang dapat diikutsertakan dalam pengadaan adalah yang memiliki Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi yang telah **diregistrasi**, sesuai ketentuan dalam UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi beserta peraturan pelaksanaannya dan Keppres RI No. 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah.
2. Dalam upaya memberikan peluang seluas mungkin bagi **badan usaha kecil dan menengah** untuk mengikuti pengadaan jasa konstruksi maka setiap badan usaha yang memenuhi persyaratan harus mendapat kesempatan untuk memperoleh sertifikat dan registrasi dimaksud, dan mengingat bahwa ketentuan sertifikasi LPJK tahun 2002 untuk Badan Usaha Kecil dan Menengah masih bersifat tukar guling atas TDR, maka untuk pengadaan jasa konstruksi tahun anggaran 2002 diberlakukan **persyaratan tentang sertifikasi badan usaha Kecil dan Menengah** seperti dibawah ini :
 - 2.1. Masih dimungkinkan menggunakan TDR periode terakhir yang tercantum dalam DRM sebagai dasar sertifikasi oleh **Asosiasi yang telah diakreditasi** oleh LPJK, dan sertifikat tersebut diregistrasi oleh LPJK-D.
 - 2.2. Badan Usaha yang **belum menjadi anggota Asosiasi** tetapi memiliki TDR periode terakhir dan tercantum dalam DRM, diproses sertifikasi-nya serta registrasinya oleh LPJK-D sebagai Badan Usaha Non Asosiasi. Ketentuan ini berlaku pula bagi **Badan Usaha anggota Asosiasi** diluar LPJK .

- 2.3. Apabila pada saat ini Badan Usaha anggota Asosiasi diluar LPJK tersebut **telah disertifikasi oleh Asosiasinya** berdasarkan TDR periode terakhir dan tercantum pada DRM, maka LPJK-D tetap berkewajiban melakukan registrasi terhadap sertifikat tersebut.
- 2.4. Pemerintah Propinsi diharapkan memberikan arahan dan supervisi kepada LPJK-D dan apabila terdapat hambatan dapat mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu agar setiap badan usaha yang memenuhi persyaratan dapat mengikuti pengadaan.
3. **Badan Usaha golongan besar** dalam pengadaan jasa konstruksi tahun anggaran 2002 disyaratkan memiliki sertifikasi 2002 yang penilaiannya telah berdasarkan asas nyata oleh Asosiasi yang telah diakreditasi LPJK untuk melakukan sertifikasi tersebut, dan selanjutnya sertifikat diregistrasi oleh LPJK.
4. Kepada Kepala Kantor/Satuan Kerja/Pemimpin Proyek dan Bagian Proyek hendaknya diberikan petunjuk untuk mensyaratkan ketentuan sertifikasi seperti tersebut diatas dalam pengadaan jasa konstruksi termasuk proses prakualifikasi yang dilaksanakan Tahun Anggaran 2002. Dalam hal proses sertifikasi dan registrasi tahun 2002 belum selesai, maka Panitia Pengadaan dapat menggunakan Sertifikasi 2001 yang berdasarkan TDR periode terakhir yang tercantum dalam DRM dengan ketentuan :
- 4.1. Penggunaan sertifikat 2001 seperti diatas hanya dapat diberlakukan sampai dengan 45 hari setelah pengumuman pengadaan yang batas tanggalnya telah ditetapkan sebelumnya dalam dokumen pengadaan yang bersangkutan.
- 4.2. Panitia tidak dapat mengusulkan Calon Pemenang yang tidak dapat menunjukkan sertifikat 2002 yang sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang disyaratkan.
- 4.3. Ketentuan tersebut 4.1 dan 4.2 harus ditetapkan sebelumnya dalam dokumen pengadaan yang bersangkutan

Demikian untuk dimaklumi dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH

ttd

S O E N A R N O

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Bappenas;
2. Sekretaris Jenderal, Departemen Kimpraswil
3. Inspektur Jenderal, Departemen Kimpraswil;
4. Para Direktur Jenderal, Departemen Kimpraswil;
5. Para Kepala Badan, Departemen Kimpraswil;
6. Ketua Umum LPJK.